



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK. Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan bahwa BPK mengumumkan dan menyampaikan Informasi Publik melalui Media Komunikasi yang terdiri atas *website* BPK, PIK, media sosial resmi BPK, *website* e-PPID BPK, aplikasi *mobile* resmi BPK; dan/atau Media Komunikasi dan Informasi Publik lain yang dikembangkan oleh BPK.

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) merupakan salah satu tanggung jawab dari Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. PIK berfungsi sebagai salah satu sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, serta informasi dan pengaduan lainnya terkait dengan kinerja BPK. Dengan adanya PIK maupun media lain seperti e-ppid, e-mail, dan surat, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan maupun menyampaikan pengaduannya. Banyaknya data permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2024 menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi tinggi atas peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2024, maka disusunlah Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Padang, 10 Februari 2025

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat



Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
MAKLUMAT PELAYANAN.....	3
RESUME.....	4
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	19

LAMPIRAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“PPID BPK akan memberikan pelayanan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar pelayanan, melakukan upaya peningkatan pelayanan secara berkesinambungan, serta tunduk pada sanksi yang berlaku”

BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

RESUME

Pelayanan Publik

Permintaan Informasi : 212

Pengaduan Masyarakat : 2

Keberatan Informasi : 0

Mayoritas Jenis/ Topik

Permintaan Informasi : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaduan Masyarakat : Dugaan Tindak Pidana Korupsi

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPK menyadari pentingnya keterbukaan informasi bagi publik dan konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, BPK telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menetapkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan, yang didalamnya mengatur mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BPK serta Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai sarana penerimaan permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat.



Gambar 1 Ruang Pusat Informasi dan Komunikasi

PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Untuk itu, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 272/K/X-XIII.2/6/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BPK RI, diatur mengenai struktur organisasi PPID di Pusat dan PPID di perwakilan serta uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan PPID. Perubahan keputusan PPID bertujuan untuk penguatan pengelolaan informasi di BPK. Salah satu perubahan yang signifikan adalah atasan PPID di BPK adalah Sekjen dan PPID-nya adalah seluruh Kepala di Perwakilan dan Kabiro Humas dan Kerja Sama Internasional.

PPID BPK (baik pusat maupun perwakilan) bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di lingkungan BPK. PPID BPK mengalami perubahan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 23 Tahun 2020 yang berlaku hingga saat ini. Pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik di pusat maupun di perwakilan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Nomor 12/K/XVIII.PDG/01/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Tim Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2024 diatur struktur organisasi PIK, uraian tugas dan tanggung jawab PIK.

Mekanisme pelayanan informasi publik di BPK selanjutnya dijabarkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada PIK BPK. Dalam POS tersebut, diatur mengenai mekanisme alur pengelolaan dan penyampaian informasi publik dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk sampai kepada proses pengelolaan informasi pada PPID untuk kemudian dikelola oleh Petugas PIK sebagai database informasi publik BPK, untuk dapat disampaikan kepada pemohon informasi atau pengadu. Kategori informasi publik di lingkungan BPK berdasarkan Pasal 8 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
4. Informasi publik yang dikecualikan.

Informasi publik yang dikecualikan bukanlah sesuatu yang statis melainkan dinamis, selalu berubah seiring dinamika masyarakat, situasi dan kondisi, serta waktu. Oleh karena itu, PPID BPK selalu melakukan uji konsekuensi untuk menentukan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan BPK ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 176/K/X-XIII.2/7/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 136/K/X-XIII.2/6/2020 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Proses uji konsekuensi atas permintaan informasi yang dikecualikan atau permintaan informasi yang ditolak untuk diberikan/dipenuhi berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Adapun rincian kegiatan dari Pusat Informasi dan Komunikasi meliputi tiga jenis kegiatan yaitu:

1. Pelayanan permintaan informasi

Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non pemeriksaan.

2. Pelayanan pengaduan masyarakat

Penerimaan dan pemrosesan atas adanya dukungan, baik berupa informasi, saran atau pendapat maupun protes terkait kelembagaan BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan yang disampaikan oleh publik.

3. Pelayanan keberatan atas informasi BPK

Penerimaan dan pemrosesan dari adanya keluhan atas informasi yang disampaikan oleh BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik. BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain, website BPK dan PIK BPK. Adapun permintaan atas informasi publik, pengaduan, maupun keberatan atas informasi yang diberikan oleh BPK dapat disampaikan melalui berbagai saluran, yaitu:

- a. Website e-PPID;
- b. Website BPK;
- c. PIK;
- d. Media Sosial resmi BPK
- e. Aplikasi Mobile Resmi BPK;
- f. . *e-mail*;
- g. . telepon;
- h. . Surat.
- i. Media Komunikasi dan Informasi Publik lain yang dikembangkan oleh BPK;

Selain itu, untuk mendukung proses pengelolaan informasi publik, BPK telah memiliki berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat, antara lain:

1. Formulir Permintaan Informasi Publik;
2. Formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik;
3. Formulir Pengaduan Masyarakat;
4. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Dokumen; dan
5. Formulir Keberatan atas Informasi.

FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Website

BPK Perwakilan Sumatera Barat sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik menyebutkan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik, antara lain: *WEBSITE*

Situs web BPK Perwakilan Sumatera Barat adalah laman BPK dengan alamat <https://sumbar.bpk.go.id/> yang memuat beberapa menu yang berkenaan dengan BPK, yang antara lain terkait dengan dasar hukum, rencana strategis, sejarah BPK Perwakilan, Profil BPK Perwakilan Sumbar, dan struktur organisasi, serta hasil pemeriksaan yang berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Daftar LHP LKPD, Kinerja, dan PDDT, peraturan BPK, publikasi, dll. Guna perbaikan dan penguatan pengelolaan informasi, BPK Sumbar terus membangun *website* BPK yang lebih inovatif dan informatif yaitu dengan menghadirkan artikel yang meliputi kegiatan terkini, fitur Rangkaian Data, e-PPID, Alur Proses Pemeriksaan, hasil *survey* kepuasan *auditee*, hasil *survey* masyarakat, dsb.



Gambar 2 Website

Pusat Informasi dan Komunikasi

PIK merupakan salah satu tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PIK berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, serta komplain atas informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK secara langsung.

Terkait dengan peningkatan pelayanan di PIK, saat ini BPK Perwakilan Sumatera Barat menugaskan satu orang setiap hari kerja untuk piket melayani pengunjung yang datang.



Gambar 3 Petugas Pusat Informasi dan Komunikasi

Selain kedua saluran komunikasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyediakan pula berbagai saluran komunikasi berikut ini untuk pelayanan informasi publik:

1. Melalui surat

Dialamatkan kepada:

Pusat Informasi dan Komunikasi

Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang

2. Melalui telepon: (0751) 40818 dan Fax (0751) 40811/40817

3. Melalui *e-mail*: humastu.pdg@bpk.go.id

4. Melalui *website* e-PPID: sumbar-ppid.bpk.go.id


5. Melalui WA: 0812 8008 5401

6. Melalui Media Sosial Instagram

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, BPK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data dengan memberikan *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya. Dalam

hal ini, anggaran untuk pelayanan informasi publik BPK dibebankan pada anggaran Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.

Selain datang langsung ke PIK, BPK Sumbar melakukan pelayanan informasi publik dan pengaduan kepada publik dengan melalui surat dan *e-mail*, permintaan informasi dan pengaduan dapat disampaikan juga melalui fitur e-PPID yang tersedia pada situs BPK Sumbar.



Gambar 4 Website e-PPID

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024, jumlah pelayanan informasi publik di BPK Perwakilan Sumatera Barat, baik yang diterima melalui e-ppid, *e-mail*, surat, maupun datang langsung ke PIK BPK Sumbar ditunjukkan sebagai berikut:


1. Pelayanan Permintaan Informasi

a. Jenis Permintaan Informasi

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan lima kategori jenis informasi: (1) Informasi berkala; (2) informasi serta merta; (3) informasi setiap saat; (4) informasi yang dikecualikan; dan (5) informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada. Pada tahun 2024, jumlah masing-masing kategori jenis informasi yang diminta kepada BPK ditunjukkan pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 1. Jumlah Pelayanan Informasi Publik PIK

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah	Persentase
Berkala	121	57,1%
Serta merta	0	0
Setiap saat	0	0
Dikecualikan	1	0,5%
Informasi lain-lain	90	42,4%
Jumlah	212	100




Gambar 5 Diagram Jumlah Pelayanan Informasi Publik PIK

Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa 57,1,% dari 212 permintaan informasi yang masuk merupakan permintaan atas jenis informasi berkala. Permintaan informasi berkala yang diterima BPK Tahun 2024 merupakan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebagian besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah sebagai data penelitian (tugas akhir, skripsi, atau tesis), pemberitaan, publikasi, kontrol sosial, penyelidikan, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Sebanyak 42,4% merupakan permintaan informasi atas jenis informasi lain-lain. Permintaan informasi lain-lain yang diterima PPID BPK merupakan permintaan atas informasi yang tidak dikuasai oleh BPK atau di luar tugas pokok dan fungsi BPK antara lain seperti permintaan terkait permohonan menjadi narasumber, kunjungan dari berbagai instansi ke BPK Sumbar, tembusan informasi yang tujuannya untuk diketahui BPK, permohonan penyebaran kuesioner penelitian, dan permohonan Praktek Kerja Lapangan/magang. Dengan demikian, berdasarkan data pada diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat kepada PPID BPK Sumbar adalah jenis informasi berkala. Sebanyak 0,5% permintaan informasi merupakan informasi yang dikecualikan seperti Kertas Kerja Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Rekapitulasi daftar permintaan informasi publik secara keseluruhan pada tahun 2024 pada **Lampiran 1**.

b. Topik Permintaan Informasi

Permintaan informasi yang masuk ke BPK dikategorikan ke dalam topik-topik permintaan informasi yaitu (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dibagi menjadi, LHP Laporan Keuangan (LK), LHP Kinerja, LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Informasi Publik lainnya, (2) Informasi yang dikecualikan, dan (3) Topik Lain-lain. Dari permintaan informasi yang masuk ke BPK dengan kategori topik permintaan informasi pada diagram berikut:

No	Topik	Jumlah	Presentase	Pemohon Informasi per tahun 2024	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	LHP LK	117	57,1%	121
		LHP Kinerja	1		
		LHP PDTT	3		
		IHPS	0		
		Lainnya	0		
2	Informasi yang dikecualikan	1	0,5%	1	
3	Informasi lain-lain	90	42,4%	90	
	JUMLAH	212	100%	212	



Gambar 6 Diagram Topik Permintaan Informasi

Dari diagram tersebut diketahui sebanyak 65,6% topik permintaan informasi adalah Laporan Hasil Pemeriksaan, 33,9% lainnya adalah topik lain-lain seperti penyebaran kuesioner penelitian, permohonan informasi magang, permohonan narasumber, dan permohonan visitasi dan Sebanyak 0,5% permintaan informasi merupakan informasi yang dikecualikan seperti Kertas Kerja Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

c. Tanggapan

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK yang telah memenuhi ketentuan akan ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Subbagian Humas dan Tata Usaha Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat telah memroses seluruh permintaan masuk, baik yang diselesaikan secara langsung maupun yang diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis secara substansi terkait tugas dan fungsi BPK yang lebih mendalam. Pada tahun 2024, seluruh permintaan informasi yang masuk telah selesai ditindaklanjuti dan tidak terdapat adanya keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK.


2. Pengaduan Masyarakat

a. Media Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada BPK dapat disalurkan melalui beberapa media penyampaian pengaduan yakni *website*, *e-mail*, ataupun surat/fax/datang langsung ke PIK BPK, dan Media sosial resmi BPK. Pada tahun 2024 jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPK pada tiap-tiap media ditunjukkan oleh diagram berikut.

Tabel 3. Media Penyampaian Pengaduan Masyarakat

Media Penyampaian	Jumlah Diterima	Persentase
<i>Website</i>	0	0
<i>Email</i>	0	0
Surat	1	50%
PIK	1	50%
Jumlah	2	100%



Gambar 7 Diagram Media Penyampaian Pengaduan Masyarakat


Dari seluruh pengaduan yang masuk, 50% melalui surat dan 50% melalui PIK. Dapat disimpulkan bahwa media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan adalah surat dan PIK.

b. Jenis/Topik Pengaduan Masyarakat

Jenis pengaduan masyarakat yang diterima BPK meliputi pengaduan bidang pemeriksaan, non pemeriksaan, pengaduan atas informasi yang dikecualikan, dan pengaduan lain-lain. Pada tahun 2024, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima BPK berdasarkan jenis pengaduan ditunjukkan oleh diagram berikut:

Tabel 3. Topik Pengaduan Masyarakat

Topik Pengaduan	Jumlah Diterima	Presentase
Pemeriksaan	2	100%
Non Pemeriksaan	0	0%
Dikecualikan	0	0%
Lain-lain	0	0%
Total Pengaduan Masuk	2	100%



Gambar 8 Diagram Topik Pengaduan Masyarakat

Dari total seluruh pengaduan yang masuk 100% merupakan pengaduan bidang pemeriksaan, baik itu yang melaporkan adanya dugaan korupsi dan permasalahan pada keuangan negara, maupun yang meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan langsung.

3. Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat


Dari total 2 pengaduan masyarakat yang diterima BPK, Subbagian Humas dan Tata Usaha telah memproses seluruh pengaduan yang masuk, baik yang diselesaikan langsung maupun diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih mendalam.

4. Kuesioner dan Jajak Pendapat


Untuk mengetahui kinerja pelayanan publik khususnya PIK BPK Sumbar, evaluasi berkala terhadap layanan telah dilakukan. berikut hasil *survey* atas layanan PIK BPK Sumbar pada tahun 2024 terhadap 17 responden.

a. Kuisisioner

Masyarakat dapat memberikan pendapatnya melalui kuisisioner. Kuisisioner yang diberikan meliputi penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Kuisisioner yang diberikan dalam bentuk google form yang disampaikan secara online kepada responden. Kuisisioner yang disampaikan terkait:




Gambar 9 Diagram Kuisisioner Ketepatan Waktu Pelayan Informasi Publik BPK Sumbar




Gambar 10 Diagram Kuisisioner Kesesuaian Pemberian Dokumen yang Diminta pada Pelayanan Informasi Publik BPK Sumbar

Bagaimana penerapan reward dan punishment pada petugas pelayanan informasi publik di BPK Sumbar



Gambar 11 Diagram Kuesioner Penerapan Reward dan Punishment pada Petugas Pelayanan Informasi Publik BPK Sumbar

Bagaimana keramahan petugas pelayanan informasi publik di BPK Sumbar?



Gambar 12 Diagram Kuesioner Keramahan Petugas Pelayanan Informasi Publik BPK Sumbar

b. Jajak Pendapat

Kepuasan masyarakat diukur dengan memberikan layanan Jajak Pendapat dengan pertanyaan “Apakah Anda puas terhadap Pelayanan Publik di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?”, dengan lima pilihan jawaban yaitu

- a. Sangat Puas
- b. Puas
- c. Cukup Puas
- d. Kurang Puas
- e. Tidak Berkomentar

Ilustrasi jajak pendapat dapat dilihat pada gambar berikut:



POLL

**Apakah Anda Puas terhadap Pelayanan Publik di
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ?**

Sangat Puas

Puas

Cukup Puas

Kurang Puas

Tidak Berkomentar

Gambar 13 Ilustrasi Jajak Pendapat terhadap Pelayanan Publik BPK Sumbar

Ilustrasi hasil jajak pendapat Layanan Publik BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut:

Apakah Anda Puas terhadap Pelayanan Publik di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ?

Sangat Puas (47%, 189 Votes)



Puas (22%, 90 Votes)



Kurang Puas (19%, 75 Votes)



Cukup Puas (6%, 24 Votes)



Tidak Berkomentar (6%, 23 Votes)



Total Voters: **401**

Gambar 14 Ilustrasi Hasil Jajak Pendapat Layanan Publik BPK Sumbar

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Palanta BPK

Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (Palanta) BPK, BPK Sumbar melaksanakan kunjungan kerja kepada kepala daerah untuk pencapaian target penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK sebesar 85 %.

2. BPK Bersinergi

Inovasi BPK Bersinergi merupakan pengembangan dari BPK Mendengar oleh BPK Sumbar. BPK Mendengar merupakan forum antara BPK Sumbar dengan pimpinan DPRD, kepala daerah serta stakeholder/pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan masukan, saran, tanggapan, dan kritikan terhadap BPK.

3. Optimalisasi Masjid

Inovasi yang dilakukan BPK Sumbar pada tahun 2022 antara lain adalah Optimalisasi Masjid Sebagai Sarana Pembinaan Mental Pegawai dalam Menerapkan Nilai Dasar BPK. Hasil konkrit dari optimalisasi masjid sebagai sarana pembinaan mental pegawai BPK Perwakilan Sumbar antara lain:

- 1) Semaraknya kegiatan keagamaan di lingkungan kantor sebagai upaya dalam memakmurkan masjid;
- 2) Komunikasi antar pegawai di lingkungan BPK Sumbar semakin lancar dengan adanya kegiatan rutin yang mempertemukan; dan
- 3) Terbentuknya lingkungan kantor yang nyaman dan humanis.

4. Siemas

Portal Siemas (Sistem Elektronik Kehumasan) ini menjadi media komunikasi Sub Bagian Humas TU kepada pihak internal, media dokumentasi kegiatan maupun persuratan yang disusun dan diorganisir, serta sebagai pusat database persuratan yang dikelola oleh Sub Bagian Humas TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

5. Rangkaian Data

Selain e-PPID, BPK Sumbar juga memiliki layanan penyediaan data hasil pemeriksaan yang dapat diakses secara bebas oleh publik yaitu Rangkaian Data. Rangkaian Data dapat diakses melalui *website* sumbar.bpk.go.id. Fitur Rangkaian Data berisi data profil entitas pemeriksaan, hasil pemeriksaan (TLRHP, Pemantauan Kerugian Daerah, Opini lima tahun terakhir), dan Data Keuangan (Laporan keuangan 20 entitas).



No. Indek	Sub Indek 001	Sub Indek 002	Sub Indek 003	Sub Indek 004	Sub Indek 005
1. Kebijakan Dasar Keuangan	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
2. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
3. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
4. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
5. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
6. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
7. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
8. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
9. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
10. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
11. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
12. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
13. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
14. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
15. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
16. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
17. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
18. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
19. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian
20. Kebijakan Umum	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian



Gambar 15 Rangkiang Data

6. *Sharing Session*

Sharing session dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)/Kementerian merupakan forum diskusi berbagi ilmu yang diselenggarakan oleh BPK Sumbar dan bertujuan untuk memperkuat peranan pengawasan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah. *Sharing session* ini juga merupakan implementasi dari pentingnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa BPK mengumumkan dan menyampaikan Informasi Publik melalui Media Komunikasi.

Dalam *sharing session* ini, BPK Sumbar dan APIP/Kementerian memfokuskan pembahasan atas topik-topik yang menjadi kebutuhan APIP dalam melaksanakan tugasnya antara lain sebagai kordinator dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh BPK, dengan harapan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut, serta mencegah terjadinya permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

Peran BPK Sumbar dalam Forum Pembinaan Perancang Peraturan: Mengupas Problematika Hukum Daerah di Kemkumham

Pada Rabu, 28 Agustus 2024



7. Sahabat BPK

Sebuah forum yang diperuntukkan kepada sivitas akademika dhi. mahasiswa aktif yang dinilai mampu berperan sebagai *public relation* BPK. Forum yang diadakan berupa *knowledge sharing* dan *company visit*. BPK Sumbar memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengenal lebih dekat BPK, menebar manfaat dan pengetahuan yang diperoleh untuk pemahaman yang lebih baik terkait pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara/daerah dari perspektif peran, tugas dan tanggung jawab BPK. Forum sahabat BPK yang telah dilakukan BPK Sumbar yaitu:

**HIMATIKA
FMIPA UNAND
MELAKSANAKAN
KEGIATAN
“COMPANY
VISIT” KE BPK
SUMBAR**

pada Rabu, 20
November 2024



**PENDIDIKAN
KARAKTER ANTI
KORUPSI :
MAHASISWA FEB
UNIVERSITAS
BUNG HATTA
BERKUNJUNG
KE BPK SUMBAR**

Pada Jumat 5 Juli
2024

